SALINAN

WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 77 ayat (2) Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Sabang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Sabang, dipandang perlu menyusun rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalm huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 6);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Walikota adalah Walikota Sabang.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota.
11. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota.
12. Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota.
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas-Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II ...

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan rincian tugas dan fungsi jabatan struktural di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kelautan;
d. Bidang Perikanan;
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
c. Subbagian Keuangan.

(3) Bidang Kelautan, terdiri dari:
a. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
b. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(4) Bidang Perikanan, terdiri dari:
a. Seksi Perikanan Tangkap;
b. Seksi Perikanan Budidaya; dan
c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

(5) Bidang Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Potensi Kelautan dan Perikanan;
b. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
c. Seksi Penyuluhan Perikanan

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 4

(1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

(2) Kepala ...

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan di bidang kelautan, perikanan, serta pembinaan penyuluhan dan pengembangan potensi kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. pembinaan dan pengawasan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
c. pembinaan umum di bidang kelautan dan perikanan;
d. pembinaan Teknis di bidang kelautan dan perikanan;
e. pemberian rekomendasi izin dan pembinaan usaha serta penyuluhan;
f. pemberdayaan masyarakat pantai;
g. penelitian dalam bidang perikanan spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah;
h. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan, latihan pilot proyek dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan;
j. pembinaan dan pengawasan penjagaan ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut;
k. pelaksanaan penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan;
l. pelaksanaan pengawasan dan perlindungan laut;
m. pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
n. pelaksanaan kerjasama bidang kelautan dan perikanan antar daerah dan masyarakat internasional;
o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan;
p. pelaksanaan pengembangan, pengolahan potensi kelautan dan perikanan dan pemasaran hasil perikanan;
q. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dinas;
r. pembinaan UPTD;
s. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas dalam melakukan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program,

data, informasi, pemantauan, hubungan masyarakat dan protokoler serta evaluasi dan pelaporan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas/kegiatan bidang secara terpadu serta melakukan pengelolaan dan pelayananan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, informasi, pemantauan, penataan arsip, hubungan masyarakat, pengumpulan data dan penyusunan program serta koordinasi penyusunan rencana strategis, program kerja, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas/kegiatan bidang secara terpadu;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
c. penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta evaluasi dan pengkajian secara berkala;
d. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan pinjaman dan atau hibah luar negeri;
f. pelaksanaan koordinasi dengan bidang dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
g. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
h. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
i. pengelolaan administrasi keuangan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sekretariat terdiri dari:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
c. Subbagian Keuangan.

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7 ...

Pasal 7

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang milik daerah, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, administrasi kepegawaian dinas dan seluruh UPTD, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

(2) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan hibah luar negeri, rencana strategis,melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta pelayanan administrasi keuangan seluruh UPTD.

Paragraf 3
Bidang Kelautan

Pasal 8

(1) Bidang Kelautan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Bidang Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bidang Kelautan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data serta kegiatan penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-puau kecil.

Pasal 10

Untuk penyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kelautan mempunyai fungsi:

a. penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja Bidang Kelautan yang mencakup pengelolaan, pengawasan dan perlindungan terhadap sumberdaya laut dan perikanan, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengembangan kelembagaan;
b. pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan, pengawasan dan perlindungan sumberdaya laut, perairan umum pesisir dan pulau-pulau kecil;

c. melakukan ...

c. melakukan inventarisasi, identifikasi dan pembinaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Bidang Kelautan terdiri dari:
   a. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
   b. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
   c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan.

Pasal 12

(1) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perairan mempunyai tugas menyiapkan bahan serta perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta penyelenggaraan kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan.

(2) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perairan mempunyai tugas menyiapkan bahan serta perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta penyelenggaraan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

(3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 4
Bidang Perikanan

Pasal 13

(1) Bidang Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

(2) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Bidang Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data serta kegiatan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program bidang perikanan;
b. penyiapan bahan pedoman dan perumusan petunjuk teknis pembinaan teknik produksi, sarana prasarana serta bimbingan usaha perikanan;
c. pelaksanaan inventarisasi, bimbingan dan pembinaan, pengembangan serta evaluasi budidaya ikan di perairan umum dan di laut;
d. penyiapan bahan bimbingan mutu dan pembinaan pengelolaan permodalan dan kerjasama usaha peningkatan mutu perikanan;
e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap potensi dan zona budidaya;
f. pelaksanaan pembinaan perikanan tangkap;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya;
h. pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
i. pembinaan, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit ikan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam rangka pengembangan usaha perikanan masyarakat; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Bidang Perikanan terdiri dari:
    a. Seksi Perikanan Tangkap;
    b. Seksi Perikanan Budidaya; dan
    c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

Pasal 17

(1) Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis serta kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap.

(2) Seksi ...

(2) Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis serta kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan perikanan budidaya.

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dan kegiatan pengembangan serta pelaksanaan pengolahan, pengendalian mutu dan pemasaran hasil perikanan.

Paragraf 5

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 18

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan potensi kelautan dan perikanan, monitoring dan evaluasi serta penyuluhan perikanan.

(2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data serta kegiatan di bidang pengembangan potensi kelautan dan perikanan, monitoring dan evaluasi serta penyuluhan perikanan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program Bidang Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
b. pelaksanaan pengembangan potensi kelautan dan perikanan;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan potensi kelautan dan perikanan;
d. pelaksanaan penyuluhan perikanan;
e. pengembangan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan;
f. pengelolaan percontohan (demplot) di bidang kelautan dan perikanan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan potensi kelautan dan perikanan, monitoring dan evaluasi serta penyuluhan perikanan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21 ...

Pasal 21

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Potensi Kelautan dan Perikanan;
b. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
c. Seksi Penyuluhan Perikanan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 22

(1) Seksi Pengembangan Potensi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta melakukan pengembangan potensi kelautan dan dan diklat bidang kelautan dan perikanan.

(2) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap potensi kelautan dan perikanan.

(3) Seksi Penyuluhan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan melakukan pelaksanaan penyuluhan perikanan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis ...

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur kemudian dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan pada Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang, yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 November 2012

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 27